

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

Asuransi Perancang Dana Pro Optimal

Ringkasan Informasi Produk Layanan Umum ini ("RIPLAY Umum") merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum dengan Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PT FWD Insurance Indonesia

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan dan bagian dari FWD Group (“FWD”). Sebelumnya dikenal sebagai PT Commonwealth Life, FWD Insurance telah resmi bergabung dengan PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”) dan akan dikenal selanjutnya sebagai FWD Insurance.

Dengan bergabungnya FWD Life dan FWD Insurance, FWD Insurance akan memiliki rangkaian produk yang lebih lengkap mencakup produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, asuransi berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk keagenan, bancassurance, e-commerce dan korporasi.

FWD memiliki jaringan usaha di Hong Kong & Makau, Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura, Vietnam, Jepang dan Malaysia, menawarkan asuransi jiwa dan kesehatan, asuransi umum, employee benefits, produk syariah dan takaful di beberapa negara. FWD fokus dalam mengembangkan pengalaman nasabah yang baru dengan menghadirkan produk-produk yang mudah dipahami, didukung oleh teknologi digital terdepan. Melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, FWD berkomitmen untuk menjadi perusahaan asuransi terkemuka di wilayah Asia Pasifik yang dapat mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Berdiri di Asia sejak tahun 2013, FWD merupakan lini bisnis asuransi dari grup investasi, Pacific Century Group.



PT FWD Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi fwd.co.id

Jenis Produk dan Fitur Utama

Asuransi Perancang Dana Pro Optimal adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau produk asuransi Unit Link dengan pembayaran Premi Berkala yang memberikan Manfaat Asuransi berupa Manfaat Meninggal baik yang diakibatkan karena penyakit atau kecelakaan, Manfaat Investasi, Manfaat Akhir Masa Asuransi (Maturity Benefit), dan Manfaat Bonus Loyalitas. Produk ini memiliki masa asuransi sampai dengan Tertanggung berusia 80 tahun dan tersedia dalam mata uang Rupiah.

Nama Penerbit:	PT FWD Insurance Indonesia ("FWD Insurance")	Premi Top-Up Tunggal	Minimum Rp10.000.000,- per transaksi
Jenis Asuransi :	Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI)	Mata Uang :	Rupiah
Usia Masuk Kamu (ulang tahun terakhir) :	Min. 18 tahun (ulang tahun terakhir)	Usia Masuk Tertanggung (ulang tahun terakhir) :	30 hari - 70 tahun (ulang tahun terakhir)
Masa Asuransi :	Sampai dengan usia 80 tahun	Masa Pembayaran Premi (MPP) :	3 , 5 dan 10 tahun
Premi Dasar Berkala	MPP 3 tahun: min. Rp50 juta MPP 5 dan 10 tahun: min. Rp30 juta	Uang Pertanggungan :	Minimum 5x Premi Dasar Berkala tahunan

Manfaat Produk, Risiko, Biaya dan Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

Manfaat Produk



Manfaat Perlindungan Sementara Dalam Masa Pengajuan Asuransi

Kamu tidak perlu khawatir, selama pengajuan asuransi masih dalam proses Kamu tetap terlindungi dengan manfaat sebesar mana yang lebih kecil antara Uang Pertanggungan dan Rp 200 juta jika terjadi risiko meninggal dunia karena Kecelakaan, serta Premi Kamu akan dikembalikan.



Manfaat Meninggal

Kamu juga enggak perlu takut ada yang terbangun percuma karena premi untuk memberikan Kamu dan keluargamu ketenangan dari ketidakpastian yang bisa datang kapan pun, 100% Uang Pertanggungan akan diberikan jika terjadi risiko meninggal selama Masa Asuransi.

Usia Tertanggung pada saat meninggal dunia	Persentase Uang Pertanggungan yang dibayarkan
$x < 1$ tahun	20%
$1 \leq x < 2$ tahun	40%
$2 \leq x < 3$ tahun	60%
$3 \leq x < 4$ tahun	80%
$x \geq 4$ tahun	100%



Manfaat Akhir Masa Asuransi (*Maturity Benefits*)

Kami akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Asuransi berupa penambahan persentase tertentu dari Nilai Investasi yang terbentuk yang berasal dari Premi Dasar Berkala yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah dengan batasan maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.

Usia Masuk Tertanggung	Persentase Penambahan Nilai Investasi Yang Berasal dari Premi Dasar Berkala*)
s/d Usia 55	20%
Usia 56 – 60	15%
Usia 61 – 65	10%
Usia 66 – 70	5%

*) Dibayarkan pada akhir Masa Asuransi bersamaan dengan pembayaran Manfaat Investasi

Manfaat Produk



Manfaat Investasi

Kamu juga enggak perlu takut ada yang terbuang percuma karena Premi yang telah dibayarkan akan diinvestasikan dan akan dibayarkan sebagai Nilai Investasi jika:

1. mencapai akhir Masa Asuransi,
2. Melakukan penarikan Nilai Investasi atau penebusan Polis,
3. Polis dibatalkan atau menjadi batal dalam Masa Asuransi.

Bonus Loyalitas

Kamu juga akan mendapatkan Bonus Loyalitas. Selama Polis masih berlaku, pada ulang tahun ke-5 (lima) setelah Masa Pembayaran Premi berakhir dan setiap ulang tahun ke-5 (lima) setelahnya, Kami akan membayarkan Bonus Loyalitas sebesar 5% (lima persen) yang dihitung dari Nilai Investasi Rata-Rata.

Setiap Bonus Loyalitas akan dibayarkan dengan cara menambahkan Unit pada investasi Premi Top-Up Tunggal tanpa dikenakan biaya, berdasarkan Harga Unit pada tanggal ulang tahun Polis dari jenis investasi yang sama dengan pilihan jenis investasi Premi Top-Up Tunggal.

Manfaat Asuransi Tambahan yang Dapat Dipilih

1. FWD Critical Illness Non Accelerated

Manfaat perlindungan tambahan apabila Tertanggung terdiagnosa Penyakit Kritis sebelum berusia 80 tahun maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan Penyakit Kritis.

2. FWD Accidental Death & Disablement Benefit

Manfaat perlindungan tambahan apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap atau meninggal karena Kecelakaan sebelum berusia 80 tahun maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal dan/atau Manfaat Cacat Tetap akibat Kecelakaan.

Risiko-risiko Yang Perlu Diketahui

- **Risiko Klaim**
Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis.
- **Risiko Pembatalan Polis**
Risiko yang terjadi karena Kamu/Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar.
- **Risiko Operasional**
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/ gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- **Risiko Gagal Bayar**
Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.
- **Risiko Investasi**
Antara lain risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintahan/perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga (tinggi, sedang, rendah), risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, dimana risiko tersebut dapat mempengaruhi kinerja investasi. Segala risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Pemegang Polis.

Biaya-biaya Yang Dikenakan



Premi yang dibayarkan oleh Kamu sudah termasuk biaya asuransi, biaya pemeliharaan Polis, biaya administrasi, dan biaya remunerasi bagi Agen Asuransi FWD Insurance.

Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan dalam hal meninggalnya Tertanggung sebagaimana diatur dalam Polis dikarenakan hal-hal sebagai berikut`:

1. Bunuh diri, mencoba bunuh diri atau melukai diri sendiri baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Manfaat Asuransi; atau
2. Keterlibatan Tertanggung melakukan tindakan illegal melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.

Persyaratan & Tata Cara

Persyaratan Dan Tata Cara	
<p>Pengajuan Asuransi Jiwa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kamu harus melengkapi persyaratan dan dokumen berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah Kamu isi dengan benar dan lengkap; ✓ Kartu Identitas atas nama Kamu dan Tertanggung yang masih berlaku; ✓ Ilustrasi dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal yang telah ditandatangani/ disetujui oleh Kamu; dan Dokumen pendukung lainnya. ✓ Dokumen pendukung lainnya • Kamu wajib memberikan keterangan, data dan pernyataan dengan benar dan lengkap, memahami dokumen sebelum ditandatangani, dan memberikan persetujuan atas dokumen tersebut. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya, maka Kami berhak membatalkan Polis dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada Kamu. • Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Kami telah menerima premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis. • Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka Kamu wajib memberitahukan kepada Kami selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.
<p>Pembayaran Premi</p>	<p>Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya asuransi, biaya pemeliharaan Polis, biaya administrasi, dan biaya distribusi bagi Agen Asuransi FWD Insurance.</p>
<p>Pengajuan Klaim</p>	<p>Kamu dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi dengan cara:</p> <p>Mengisi dan melengkapi dokumen yang disyaratkan secara digital, melalui:</p> <p>Pada Aplikasi Fitur E-Services</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>

Persyaratan Dan Tata Cara

Dokumen Pengajuan Klaim

Dokumen Pengajuan Klaim Meninggal

- a) Formulir klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
- b) Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Kamu, Tertanggung dan pihak yang mengajukan pembayaran klaim Manfaat Meninggal
- c) Surat kuasa asli dari Penerima Manfaat (apabila dikuasakan)
- d) Surat keterangan kematian asli dari instansi yang berwenang;
- e) Surat keterangan asli dari Tenaga Medis yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian;
- f) Surat keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan otopsi asli dari Tenaga Medis atau rumah sakit yang berwenang, apabila diperlukan;
- g) Surat keterangan asli dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan;
- h) Surat keterangan kematian dari instansi setempat yang berwenang yang dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; dan
- i) Dokumen lain yang Kami nyatakan perlu yang berkaitan dengan klaim Manfaat Meninggal.

Dokumen Pengajuan Klaim Ketidakmampuan Tetap Karena Kecelakaan

- a) Formulir transaksi atau bentuk elektroniknyanya yang diisi lengkap;
- b) Tanda bukti diri Anda yang sah atau yang mengajukan; dan
- c) Surat kuasa asli dari Pemegang Polis (apabila dikuasakan).

Catatan:

- Berkas-berkas klaim sebagaimana diatur di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal..
- Dalam hal dokumen yang diajukan atas permintaan pembayaran atau klaim Manfaat Meninggal tidak lengkap, maka Penerima Manfaat wajib mengirimkan kelengkapan dokumen-dokumen tersebut dalam waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan kekurangan dokumen klaim Manfaat Meninggal oleh Kami.
- Apabila disetujui pembayaran klaim akan dilakukan 14 (empat belas) hari setelah dokumen (hardcopy) yang disyaratkan telah diterima oleh Kami..
- Info lebih lanjut, Kamu / Penerima Manfaat dapat mengakses melalui website atau Agen Asuransi FWD Insurance atau FWD Customer Care.

Persyaratan Dan Tata Cara

<p>Pengaduan Terkait Produk dan Layanan</p>	 <p>FWD Customer Care</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24/7 hotline di 1500525 • Live Chat melalui website Kami di fwd.co.id • 24/7 WhatsApp di (+62) 8551500525 • Email ke CustomerCare.id@fwd.com 	 <p>Kantor Pusat FWD Insurance</p> <p>PT FWD Insurance Indonesia Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia</p>
---	---	--

Jenis Investasi Yang Dapat Dipilih

FWD SPrint Equity Fund

Tujuan Investasi : untuk memberikan investor suatu pengembalian investasi yang menarik pada cakrawala jangka panjang.
Penempatan Investasi pada:

Surat Hutang dan/ atau Pasar Uang : 0%-20%

Saham: 80%-100%

FWD SPrint Balanced Fund

Tujuan Investasi : untuk mencapai pertumbuhan modal jangka panjang melalui manajemen portofolio aktif dalam ekuitas, pendapatan tetap dan pasar uang. Penempatan Investasi pada:

Pasar Uang + Efek Pendapatan Tetap: 35% - 65%

Saham : 35% - 65%

FWD SPrint Fixed Income Fund

Tujuan investasi : untuk memberikan pengembalian investasi yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.
Penempatan investasi pada:

Efek Hutang: 80% - 100%

Kas: 0% - 20%

(penempatan pada efek berpendapatan tetap dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan Cash tidak akan melebihi 90%)

FWD Sprint Money Market Fund

Tujuan investasi : untuk memberikan hasil yang menarik melalui investasi pada instrumen pasar uang dan meningkatkan tingkat risiko melalui diversifikasi instrumen pasar uang yang dipilih. Penempatan di Pasar Uang sebesar 100% (termasuk surat hutang dengan jatuh tempo kurang dari setahun).

Pengelola Investasi

PT Schroders Investment Management Indonesia

Kinerja Dana Investasi

Jenis Investasi	2015	2016	2017	2018	2019**	Sejak diluncurkan*
FWD SPrint Equity Fund :	-5.94%	13.64%	14.22%	-4.32%	-0.10%	42.05%
FWD SPrint Balanced Fund :	-2.37%	13.10%	15.45%	-3.81%	7.83%	54.10%
FWD SPrint Fixed Income Fund	0.84%	0.81%	2.89%	3.25%	5.69%	15.71%
FWD SPrint Money Market Fund :	5.91%	4.95%	4.42%	4.01%	5.17%	34.46%

* Tingkat pengembalian dihitung dari tanggal diluncurkannya Jenis Investasi (15 Januari 2014).

** Tingkat pengembalian dihitung hingga 31 Desember 2019.

Catatan:

- ✓ Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap tersedia pada Polis.
- ✓ Penanggung dapat menambah atau menutup salah satu atau beberapa jenis investasi yang tersedia dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis sebagaimana diatur dalam Polis.
- ✓ Harga Unit yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Investasi.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

Simulasi

Bapak Bijak berusia 41 tahun membeli Asuransi Perancang Dana Pro Optimal untuk dirinya sendiri.




	Pemegang Polis - Bapak Bijak, 41 tahun
	Tertanggung - Bapak Bijak, 41 tahun
	Asuransi Perancang Dana Pro Optimal
	Premi Dasar Berkala : Rp15.000.000 / tiga bulanan
	Cara Bayar : tiga bulanan
	Masa Pembayaran Premi : 5 tahun
	Masa Asuransi : 39 tahun
	Uang Pertanggungan : Rp300.000.000
	Jenis Investasi : 100% FWD SPrint Equity Fund

Jika Bapak Bijak meninggal pada ulang tahun Polis ke-20 di usia 60 tahun, maka Penerima Manfaat akan mendapatkan:

Uang Pertanggungan sebesar Rp300.000.000 ditambah Nilai Investasi pada akhir tahun Polis ke-20 sebesar Rp 1.395.192.350.*

(sudah termasuk Bonus Loyalitas pada akhir tahun Polis ke-10, ke-15 dan ke-20 dengan total sebesar Rp101.791.000.



Catatan:

- ✓ Asumsi tingkat pertumbuhan rendah 5%, sedang 10% dan tinggi 15% per tahun. Dimana asumsi tersebut bukan merupakan prediksi di masa depan.
- ✓ Pertumbuhan Nilai Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin.
- ✓ Nilai Investasi dapat meningkat atau menurun tergantung pada Harga Unit yang dipengaruhi oleh kinerja jenis investasi yang dipilih oleh Kamu.
- ✓ Perhitungan Harga Unit dilakukan setiap hari kerja.
- ✓ Nilai Investasi dapat lebih besar atau lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan.

Informasi Tambahan

Masa Peninjauan Polis (<i>Freelook</i>)	Kamu memiliki 14 (empat belas) hari kalender sejak Kamu menerima Polis untuk mempelajari isi Polis. Pastikan bahwa syarat dan ketentuan dari Polis yang berlaku telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Kamu, jika tidak Polis dapat dibatalkan dengan pemberitahuan tertulis kepada Kami.
Penambahan Dana	Untuk meningkatkan investasi (Top-up) dengan minimum Premi Top-Up Tunggal sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengalihan Nilai Investasi	Minimum pengalihan Nilai Investasi dari satu jenis investasi ke jenis investasi lain adalah Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan dikenakan Biaya Pengalihan Nilai Investasi (switching) apabila diajukan secara offline.
Pengakhiran Asuransi	Kamu dapat mengajukan pengakhiran asuransi dengan cara mengirimkan permohonan pengakhiran asuransi secara online (melalui <i>FWD Customer Portal /e-services</i>) atau secara tertulis (mengirimkan formulir pengakhiran asuransi), dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut disetujui dan tercatat oleh Kami.
Penarikan Nilai Investasi (<i>Withdrawal</i>)	Minimum dana yang dapat ditarik adalah Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) / USD 500 (lima ratus Dollar Amerika Serikat). Sisa saldo minimum Nilai Investasi setelah penarikan adalah sama dengan jumlah biaya-biaya terhutang. Tidak ada biaya Penarikan Nilai Investasi .
Berakhirnya Pertanggungangan	Polis secara otomatis akan berakhir pada saat: <ul style="list-style-type: none"> a) Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi; b) Masa Asuransi telah berakhir; c) Polis dibatalkan atas permintaan secara tertulis dari Kamu; d) Premi belum dibayar setelah melewati Masa Leluasa dan Polis tidak memiliki Nilai Tunai; e) Nilai Tunai tidak cukup untuk membayar Pinjaman Polis. Hal mana yang lebih dahulu terjadi.
Penebusan Polis (<i>Surrender</i>)	Penebusan Polis dapat dilakukan kapan saja dengan cara mengirimkan permohonan Penebusan Polis secara online (melalui e-services) atau secara tertulis (mengirimkan formulir Penebusan Polis). Kami akan membayarkan Nilai Investasi yang ada saat penebusan Polis disetujui. Tidak ada biaya Penebusan Polis.
Pengakhiran Asuransi Tambahan	Kamu dapat mengajukan pengakhiran Asuransi Tambahan dengan cara mengirimkan permohonan pengakhiran Asuransi Tambahan secara online (melalui e-services) atau secara tertulis (mengirimkan formulir pengakhiran Asuransi Tambahan), dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut disetujui dan tercatat oleh Kami.

<p>Pemulihan Polis</p>	<p>Polis yang berakhir karena Nilai Investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul dapat mengajukan permohonan Pemulihan Polis dalam jangka waktu 24 bulan sejak Polis menjadi berakhir (Jika Pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Kamu).</p>
<p>Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)</p>	<p>Masa tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Kamu diwajibkan untuk melakukan pembayaran Premi, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.</p>

Lain-Lain

Dalam hal nilai investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya maka Polis akan batal walaupun premi dasar berkala terus dibayarkan. Sehingga dalam hal ini Kamu disarankan untuk melakukan top-up guna memastikan polis tetap aktif.

Definisi

- **Kamu** berarti individu atau badan hukum yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.
- **Kami** berarti PT FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance) sebagai Penanggung.
- **Tertanggung** berarti perorangan yang atas jiwanya diadakan pertanggungan yang kedudukannya tidak dapat digantikan oleh orang lain.
- **Penerima Manfaat** berarti perorangan atau badan usaha yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- **Ringkasan Polis** berarti Bagian dari Polis yang memuat penjelasan dan ketentuan-ketentuan pertanggungan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- **Polis** berarti dokumen yang memuat hak dan kewajiban Kami, Kamu dan/atau Penerima Manfaatnya sehubungan dengan pertanggungan ini beserta Surat Permintaan Asuransi Jiwa, Rincian Polis, berikut semua perubahan yang sah (jika ada) dan ditandatangani oleh Kami.
- **Surat Permohonan Asuransi Jiwa (“SPAJ”)** berarti formulir yang berisi data dan pernyataan Tertanggung dan Kamu yang menjadi dasar pertanggungan.
- **Uang Pertanggungan** berarti sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Kami apabila syarat-syarat pembayarannya sebagaimana diatur dalam Polis telah dipenuhi.
- **Premi** berarti sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Kamu kepada Kami.
- **Ekstra Premi** berarti tambahan atas Premi Dasar sehubungan dengan kondisi tertentu Tertanggung berdasarkan pertimbangan Kami dalam seleksi risiko atas pertanggungan ini.
- **Kecelakaan** berarti peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dalam Masa Asuransi, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar, bersifat kekerasan dan kasat mata, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan, yang merupakan penyebab langsung dan utama dari Cedera Tubuh atau kematian



Disclaimer (Penting untuk dibaca!)

- Informasi yang tercakup dalam RIPLAY Umum ini berlaku sampai dengan diterbitkannya RIPLAY Umum baru, dan informasi yang tercantum pada RIPLAY Umum ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Kamu harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Kami dan/atau Agen Asuransi Kami atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Kamu pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan asuransi Kamu disetujui.
- RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **Asuransi Perancang Dana Pro Optimal**, dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Kamu wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **Asuransi Perancang Dana Pro Optimal**.
- Premi yang dibayarkan oleh Kamu sudah termasuk biaya asuransi, biaya pemeliharaan Polis, biaya administrasi, biaya imbal jasa bagi pihak Bank dan biaya remunerasi bagi Agen Asuransi Kami.
- Kami dapat menolak permohonan pengajuan asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.